

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an, yang berarti bangun atau membangun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbarahui, atau proses perbuatan, cara membina, usaha tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lainnya.

Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan Poerwadarminta (1987:182) bahwa pembinaan adalah yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Hal serupa diungkapkan oleh Hardjana (1989:12) yaitu pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimilikinya, yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan kecakapan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup, dan kerja yang sudah dijalani secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiyaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Dalam definisi tersebut secara implisit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiyaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

## **B. Sikap Toleransi**

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti bertahan atau memikul. *Toleran* di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Siagian, 1993:115).

Toleransi dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1978:22).

Di dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

*Webster's New American Dictionary* menyatakan toleransi sebagai *liberty to ward the opinions of others, patients with others* (memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain). Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar.

Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata *tasamuh*. *Tasamuh* dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata *tasamuh* tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal satu sama lain.

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya harus hidup dalam sebuah masyarakat yang kompleks akan nilai karena terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Untuk menjaga persatuan antar umat beragama maka

diperlukan sikap toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sikap memiliki arti perbuatan dsb yang berdasarkan pada pendirian, dan atau keyakinan sedangkan toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerare* artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sendiri terbagi atas tiga yaitu :

1. Negatif

Isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena menguntungkan dalam keadaan terpaksa. Contoh PKI atau orang-orang yang beraliran komunis di Indonesia pada zaman Indonesia baru merdeka.

2. Positif

Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. Contoh Anda beragama Islam wajib hukumnya menolak ajaran agama lain didasari oleh keyakinan pada ajaran agama anda, tetapi penganutnya atau manusianya anda hargai.

3. Ekumenis

Isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. Contoh anda dengan teman anda sama-sama beragama Islam atau Kristen tetapi berbeda aliran atau paham. (<http://anakpapamama.wordpress.com/2011/10/21/sikap-toleransi-antar-umat-beragama>).

Di dalam kehidupan beragama sikap toleransi ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan sikap toleransi ini kehidupan antar umat beragama dapat tetap berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Mengingat pentingnya toleransi, maka ia harus diajarkan kepada anak-anak baik di lingkungan formal maupun lingkungan informal. Di lingkungan formal contohnya siswa dapat dibekali tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama melalui bidang studi Agama, Kewarganegaraan, ataupun melalui aspek pengembangan diri seperti Pramuka, PMR, OSIS, dll. Hal yang sama dapat juga dilakukan di lingkungan informal oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui pengajaran nilai-nilai yang diajarkan sedini mungkin di rumah.

Terdapat beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dengan menanamkan sikap toleransi, manfaat tersebut adalah:

1. hidup bermasyarakat akan lebih tentram,
2. persatuan, bangsa Indonesia, akan terwujud,
3. pembangunan Negara akan lebih mudah.

Toleransi harus dibedakan dari *kompromisme*, yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi terwujudnya kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Kompromisme dalam beragama akan melahirkan corak keagamaan yang sinkretik.

Toleransi adalah sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun untuk tak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Hal demikian, dalam tingkat praktek-praktek sosial, dapat dimulai dari sikap-sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap kebersamaan antar penganut keagamaan dalam praktek-praktek sosial, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, serta bukan hanya sekedar pada tataran logika dan wacana.

Dari perbedaan agama yang terjadi itu, maka akan timbul pluralitas. Pluralitas itu sendiri adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan atau keunikan dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai obyek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya (Imarah, 1999 : 9).

### **C. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Karena itu kerukunan hidup umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan

perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab justru akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri.

Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka H.A. Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dialog agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog agama bukanlah polemik tempat orang beradu argumentasi lewat pena. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain. Dialog bukan apologi sehingga orang berusaha mempertahankan kepercayaan karena merasa terancam. Dialog agama, pada hakekatnya adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, yang didasari oleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa, baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu dikembangkan prinsip "*agree in disagreement*" (setuju dalam perbedaan). Hal ini berarti setiap peserta dialog agama harus berlapang dada dalam sikap dan perbuatan (Taher, 1997:5).

Oleh karena itu, untuk mencairkan hubungan antar umat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus formal, diselenggarakan dalam ruangan, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari,

dialog melalui media televisi, surat kabar dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antar umat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Hidayat, 1995:80).

Kerukunan hidup umat beragama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam:

1. Sikap yang diterjemahkan dalam :
  - a. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri;
  - b. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya;
  - c. Sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.
2. Perbuatan yang diwujudkan dalam:
  - a. Usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain;
  - b. Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain;
  - c. Untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama;

- d. Usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama (Taher, 1998: 9).

Negara Indonesia menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29. Di samping itu, semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” memberikan peluang leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara terperinci pernyataan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu mengandung makna sebagai berikut :

1. Kita percaya terhadap Tuhan YME menurut agama dan kepercayaanya masing-masing
2. Kita melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan YME itu sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Kita harus membina adanya sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Kita harus membina adanya kerja sama dan toleransi antar sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME

5. Kita menginginkan adanya kerukunan antar sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME
6. Kita mengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan YME merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia
7. Kita mengakui bahwa setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing
8. Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain (Depdikbud, 1990 : 6).

Menteri Agama RI tahun 1978-1984 melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995 : 42) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerukunan intern umat beragama.
2. Kerukunan antar umat beragama.
3. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia.

Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah

resmi yang dipakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama. Adapun sebab-musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek antara lain:

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain;
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah; dan
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat (Depag, 1980:38).

Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi. Dalam kenyataannya, aturan-aturan ini sering tidak

dipatuhi, terutama oleh golongan minoritas. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kalaupun akhir-akhir ini konflik antarpemeluk agama terjadi, seperti di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain, hal ini sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah agama semata, tetapi sudah banyak ditopangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik. Hal inilah yang menyulitkan pemerintah untuk segera meredakan konflik tersebut.

Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantaban organisasi masing-masing agama. Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun.

Organisasi umat beragama tingkat pusat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk umat Kristen Katolik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk umat Kristen Protestan, Parisada Hindhu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindhu, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) untuk umat Buddha (Depdikbud, 1995 : 42).

Wadah-wadah ini diharapkan dapat menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan agama.

Aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua sumber aturan tersebut tentang kerukunan antarumat beragama. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing.

Madjid (1992:195) memandang bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha. Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Kristen di mana saja, sepanjang masa.

Fungsi dari lembaga keagamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan
  2. Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa
  3. Wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
  4. Wahana dialog antarsesama anggota atau antar kelompok agama
- (Depdikbud, 1995 : 42).

Apabila pada pasal ke-5 di atas dikatakan sebagai landasan dari pihak Islam saja, maka seharusnya ada suatu dasar dan landasan yang harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak. Landasan-landasan tersebut adalah:

1. Falsafah Pancasila
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Tugas Nasional bersama dalam Pembangunan
4. Setuju dalam Perbedaan
5. Rukun, saling menghormati, saling mengerti, adalah watak bangsa Indonesia
6. Adanya Kode Etik Penyebaran Agama (Hasyim, 1978 : 358 ).

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu model hubungan antar masyarakat yang berbeda agama yaitu kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antar umat beragama. Istilah ini dikemukakan oleh mantan Menteri Agama Indonesia tahun 1972. Sebagai sarana pencapaian kehidupan harmonis antar umat beragama yang diselenggarakan dengan segala kearifan dan kebijakan atas nama pemerintah.

“The Land where the Religions good Neighbours” (negeri dimana agama-agama hidup bertetangga baik) merupakan salah satu judul bab di dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli sejarah terkenal, Toynbee. Beliau bersama istrinya telah berkeliling dunia antara bulan Februari 1956 sampai bulan Agustus 1957. Pengalaman dan kesan-kesan dari perjalanannya itu telah beliau tulis dalam sebuah karya beliau yang berjudul “East to West, Journey round the World”. Beliau menulis tentang persepsinya, pengindraannya, observasinya tentang bangsa Indonesia. Di Indonesia tidak ada peperangan agama yang terjadi di daerah Barat atau Negara-negara Timur

yang masih sering terjadi perselisihan atau perang agama sampai menumpahkan darah.

Di antara observasi beliau yang menjadi alasan dari kesimpulan itu adalah, kecuali memiliki sejarah bangsa Indonesia dan keadaan kehidupan dari masyarakat beragama sehari-hari dan bangsa Indonesia adalah pemandangan yang beliau saksikan dengan tampak bertebarannya dan megahnya gereja-gereja di kota Jakarta. Beliau heran mengapa bangsa Indonesia yang penduduknya lebih dari 95% memeluk agama Islam, tetapi gereja di Jakarta bagaikan cendawan di musim hujan. Mungkin beliau lupa bahwa gereja-gereja itu adalah peninggalan Belanda yang mayoritas beragama Nasrani.

Mungkin juga karena justru bangsa Belanda yang menjajah kita beragama Nasrani, maka gereja tumbuh bertebaran di Indonesia. Namun bukan semata-mata faktor tersebut melainkan karena bangsa Indonesia memiliki rasa toleransi yang tinggi.

Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebaiknya masing-masing pemeluk agama memegang teguh keyakinan agamanya sehingga timbul kesadaran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka saling menghormati identitas masing-masing, karena mereka insaf bahwa masing-masing berjalan pada relnya, karena disamping ada perbedaan juga ada persamaan. Dalam bahasa lain “setuju dalam perbedaan” (Hasyim, 1978 : 264).

Memang ada gambaran sementara lain dari wajah toleransi yang menuju kepada pengaburan setiap agama yang akhirnya bahkan menuju kepada *syncretisme*. Hal ini yang tidak dikehendaki oleh agama-agama tersebut. Gambaran yang salah dari wajah toleransi ini didengungkan demi kepentingan kerukunan agama, tetapi akhirnya menuju kepada iklim yang tidak sehat.

Di antara konsepsi-konsepsi yang dikatakan sebagai wajah atau jalan menuju kepada toleransi agama yang menuju kepada *syncretisme* itu ialah :

1. Semua agama adalah sama

Pandangan ini sangat berbahaya, karena akan mencampuradukan antara agama-agama, dan membuat orang hipokrit terhadap agamanya sendiri, dan identitas agamanya akan hilang. Bahkan ada tokoh agama yang berbicara bahwa semua agama adalah sama benarnya demi persatuan. Tidak disadari beliau berkata tentang hal-hal yang bertentangan dengan nuraninya dan akal sehat. Beliau-beliau lupa, bahwa omongan itu sebenarnya menjerumuskan kedalam fikiran *syncretisme*, yang justru akan mengaburkan identitas semua agama.

2. Agama Campuran

Hal ini nantinya dalam agama yang baru itu semua pemeluknya menjadi rukun. Bisa dikatakan sebagai suatu aliran theosofi, walaupun nama ini mulanya digunakan untuk sebutan yang menyatakan berbagai agama yang lebih menitik beratkan “pengetahuan tentang Tuhan” yang merupakan ajaran campuran dari berbagai macam agama.

### 3. Humanisme Universil

Maksudnya humanism universal adalah bukan dalam ajaran filsafat, tetapi suatu ajaran di mana dasarnya adalah pemikiran untuk meninjau semua agama, diambil yang baik yang sesuai dengan perkembangan dunia modern sekarang ini. Atau ajaran yang dianggap baik oleh semua ajaran tersebut dan kemudian dijadikan suatu ikatan baru. Namun masing-masing pemeluk dari agamanya masih tetap dalam ikatan agamanya semula.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai dasar pijakan dalam kehidupan beragama. Dalam pasal 29 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghargai pemeluk agama lain. Jadi, tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu atau memaksakan agama kepada orang lain. Namun kebebasan dalam beragama tidak pula kita bebas untuk tidak memeluk suatu agama.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Di tengah-tengah besarnya jumlah penduduk tersebut, tumbuh dan berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama. Dari sisi agama, Indonesia mengakui hidup dan

berkembangnya enam agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Buddha, dan Kong Hu Cu

Di samping enam agama tersebut, di Indonesia juga telah berkembang agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi ini biasanya dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh dikalangan masyarakat sendiri. Keragaman seperti ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang terkadang memicu konflik antaragama.

Kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif yang sering memunculkan konflik dan permusuhan antar golongan pemeluk agama.

#### **D. Gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama**

Adapun timbulnya gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama di Indonesia, menurut pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek, antara lain :

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah/misi
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain

3. Kurang mampunya pemeluk agama untuk menahan diri sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah pihak lain
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
5. Kecurigaan masing-masingakan kejujuran pihak lain baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah
6. Perbedaan yang mencolok tentang status social, ekonomi, dan pendidikan antara berbagai golongan agama
7. Rasa rendah diri dan rasa takut terdesak pada pihak yang lemah
8. Kurang adanya komunikasi antar pemimpin masing-masing umat beragama
9. Kurang saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat yang menyangkut intrn beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah
10. Kurangnya pemahaman akan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Agama RI, 1983 : 15).

Singodimejo dalam Hasyim (1978 : 337) ada beberapa faktor bentrokan yang terjadi antara umat beragama :

1. Dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama

Orang yang tidak mengetahui tentang selukbeluk dan kebenaran dipaksakan untuk berbicara tentang agama, hal ini yang sangat berbahaya

karena sedikit saja menyinggung perasaan pemeluk agama lain maka akibatnya fatal.

2. Fanatisme yang negatif

Orang yang memiliki fanatisme buta ini selalu ingin menghancurkan golongan lain, biar agama dan fahamnya sendirilah yang tumbuh subur dan golongan orang lain celaka. Dan kehidupan golongannya tegak di atas bangkai golongan lain.

3. Cara dakwah dan propaganda agama yang salah

Cara dakwah yang salah bisa mengakibatkan atau menjadi sumber penyebab bentrokan antar umat beragama, apalagi bila bermaksud untuk menghasut dan tidak pula mengingat dan memperhitungkan faktor waktu, lingkungan dan kepentingan umum.

4. Obyek dakwah dan propaganda agama

Penyiaran agama yang mencolok kepada pemeluk agama lain, apalagi secara demonstratif adalah sesuatu yang amat sangat menyinggung perasaan keagamaan.

5. Subversi sisa G30S/PKI

Terkadang anggota bekas PKI ikut mengacau agar ketentraman umat beragama terganggu, seperti kasus di Jatibarang, dekat Cirebon. Yakni tentang lahirnya gadis muslim kemudian menjadi Kristen, karena mendapat gerilya politik dari bekas anggota PKI.

6. Karena perlakuan yang tidak adil terhadap agama lain

Salah satu perlakuan yang mementingkan agamanya sendiri tanpa melihat perasaan sekitar.

7. Karena perebutan kekuasaan

Peristiwa ini sangatlah banyak, misalkan perang di Palestina oleh Israel.

Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu *dialog antar umat beragama* untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar diantara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri) No. 70 tahun 1978, yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama, menetapkan bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

1. Ditujukan terhadap orang-orang yang telah memeluk agama lain,

2. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain supaya orang tertarik memeluk sesuatu agama,
3. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran panflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah atau di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain,
4. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalil apa pun.  
(<http://www.zikri.com/2010/09/18/>).

